



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan berbasis pada *e-planning*;

- c. bahwa aplikasi *e-planning* merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu serta menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan,

akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Musi Banyuasin dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.
13. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum-PD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan, serta menyusun dan menyempurnakan Renja-PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
28. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

30. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
34. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
35. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi *e-planning*.
36. Pengguna Sistem *e-planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi *e-planning*.
37. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

38. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
39. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
40. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
41. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
42. Aplikasi *e-planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
43. Administrator aplikasi *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.

44. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi *e-planning* yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
45. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi *e-planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
46. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
47. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
48. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi *e-planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan; dan
 - c. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen PPAS dan PPAS Perubahan.

- (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *e-planning* bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-planning* ; dan
- e. aplikasi *e-planning* mengatur :
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi *e-planning*

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-planning*, yaitu :

- a. Kepala Bappeda sebagai Penanggungjawab pengelolaan *e-planning*;
- b. Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai Penanggungjawab Harian pengelolaan *e-planning* ; dan
- c. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai Administrator Pusat *e-planning*.

Pasal 5

Administrator Pusat *e-planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan penggunaan *e-planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-planning*.

Pasal 6

Administrator Pusat *e-planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi *e-planning* yang terdiri dari :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping yang beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
 1. Admin Super;
 2. Admin Bidang.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan *e-planning*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-planning*, ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi *e-planning*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi *e-planning*

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengguna aplikasi *e-planning* terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. DPRD;
- c. TAPD;
- d. PD; dan
- e. Kecamatan.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator Pusat *e-planning*.

Pasal 10

Administrator Pusat *e-planning* dapat memberhentikan pengguna *e-planning*, dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi *e-planning*.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aplikasi *e-planning*

Paragraf 1
Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-planning* pada PD dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Kepala PD sebagai Penanggungjawab pengelolaan *e-planning*;
 - b. Sekretaris PD dan/atau Kepala Bagian atau sebutan lain yang menangani perencanaan sebagai Penanggungjawab Harian pengelolaan *e-planning* ;
 - c. Kepala Subbagian Perencanaan atau sebutan lain selaku Administrator PD;
 - d. tanggung jawab Administrator PD, yaitu :
 1. mengkoordinasikan pengelolaan *e-planning* lingkup PD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan ke setiap Bidang pada PD.
 - e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator PD dibantu oleh Operator *e-planning* PD, yang bertugas :
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan PD ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dari usulan DPRD dan Kecamatan ke dalam usulan kegiatan PD pada aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
- (2) Operator *e-planning* PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Penugasan yang disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
DPRD

Pasal 12

Pengelolaan aplikasi *e-planning* di DPRD, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. DPRD mengelola *e-planning* ;
- b. Ketua DPRD sebagai Penanggungjawab Harian pengelolaan *e-planning*;
- c. Sekretaris DPRD selaku Administrator DPRD;
- d. Tanggung jawab Administrator DPRD, yaitu :
 1. melakukan koordinasi pengelolaan *e-planning*;
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan sesuai hasil reses DPRD yang telah dibahas dalam Rapat Paripurna ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi usulan;
- e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator DPRD dibantu oleh Operator *e-planning* DPRD.
- f. Operator *e-planning* DPRD ditunjuk oleh Sekretaris DPRD melalui Surat Penugasan yang disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 3
Kecamatan

Pasal 13

Pengelolaan aplikasi *e-planning* di Kecamatan, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Kecamatan mengelola *e-planning* ;
- b. Camat sebagai Penanggungjawab Harian pengelolaan *e-planning* ;
- c. Sekretaris Kecamatan selaku Administrator Kecamatan;
- d. tanggung jawab Administrator Kecamatan, yaitu :
 1. melakukan koordinasi pengelolaan *e-planning* ;
 2. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi usulan.

- e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Kecamatan dibantu oleh Operator *e-planning* Kecamatan.
- f. Operator *e-planning* Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Penugasan yang disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Program/Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan dan Proses

Pasal 14

Tahapan dan proses *e-planning* terdiri dari :

- a. Rancangan awal RKPD dan Renja-PD;
- b. Musrenbang RKPD Kecamatan dan hasil Reses DPRD;
- c. Forum-PD;
- d. Musrenbang RKPD Kabupaten;
- e. Rancangan RKPD;
- f. Final RKPD;
- g. Usul PPAS;
- h. Rancangan PPAS;
- i. Rancangan Final PPAS; dan
- j. Final PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

- (1) Jadwal tahapan dan proses *e-planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD dan PPAS yang telah ditetapkan.

- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal *e-planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut melalui surat tersendiri.

Paragraf 3

Persyaratan Usulan Program/Kegiatan

Pasal 16

Persyaratan usulan program/kegiatan melalui *e-planning*, dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Usulan program/kegiatan yang berasal dari PD :
 1. sesuai Renstra-PD dan rancangan awal Renja-PD tahun perencanaan yang berkenaan;
 2. dilengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. dilengkapi Rincian Pemaketan dan Detil Lokasi Pekerjaan untuk usulan kegiatan pembangunan Fisik; dan
 4. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- b. Usulan kegiatan Kecamatan yang berasal dari Hasil Musrenbang Kecamatan:
 1. mengacu Program/Kegiatan sesuai dengan Renstra pada Perangkat Daerah (PD) yang dituju;
 2. dilengkapi Judul Usulan, Detil Lokasi, Volume, Satuan dan keterangan lain yang dibutuhkan.
- c. Usulan kegiatan yang berasal dari DPRD:
 1. mengacu Program/Kegiatan sesuai dengan Renstra pada Perangkat Daerah (PD) yang dituju;
 2. dilengkapi dengan Identitas Pengusul sesuai dengan Nama Anggota DPRD dan Dapil Pengusul;
 3. dilengkapi Judul Usulan, Detil Lokasi, Volume, Satuan dan keterangan lain yang dibutuhkan.

Pasal 17

Penanggung jawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* adalah :

- a. Kepala PD bertanggungjawab terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Camat bertanggungjawab terhadap usulankecamatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.
- c. masing-masing Anggota DPRD bertanggungjawab terhadap usulan DPRD yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 18

Kecamatan mengusulkan kegiatan dengan melakukan *input/update/delete* usulan kecamatan sesuai dengan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sudah disepakati dalam Musrenbang Kecamatan.

Pasal 19

DPRD mengusulkan kegiatan dengan melakukan *input/update/delete* usulan DPRD sesuai dengan hasil Reses DPRD.

Pasal 20

PD melakukan proses pada *e-planning*, yaitu :

- a. melakukan *input* data Renstra PD;
- b. melakukan *transfer* data Renstra PD menjadi data usulan renja awal selama 5 (lima) tahun;
- c. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal;
- d. menyelaraskan usulan renja awal dengan RPJMD, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- e. melakukan transfer data renja awal ke tahapan Forum PD;

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk :
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengankelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja PD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari PD, Kecamatan dan DPRD.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-planning*.

Pasal 22

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan dan usulan DPRD oleh Mitra PD untuk menguji kelengkapan usulan, kesesuaian nomenklatur dan PD sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh PD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Forum PD dan Musrenbang kabupaten;
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
 - e. tahap kelima, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Rancangan PPAS dan Final PPAS.

- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 23

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. kriteria administrasi yaitu terpenuhinya Persyaratan usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam Rancangan RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 24

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, PPAS dan PPAS Perubahan.

BAB IV
PENANGGUNGJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab sektor adalah Sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi Mitra PD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning*.

BAB V
PENDAMPING, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 26

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam Rancangan RKPD;

- c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan PD;
- d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan; dan
- e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi *e-planning* kepada Kepala Bappeda.

Pasal 28

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan, Renja-PD, PPAS dan PPAS Perubahan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi *e-planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 16